

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak melakukan tindakan *tax evasion*. Responden dalam penelitian ini merupakan wajib pajak yang berada di wilayah KPP Pratama Sleman, KPP Pratama Yogyakarta, KPP Pratama Wonosari, KPP Pratama Bantul, dan KPP Pratama Wates. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *accidental sampling* dengan total responden yang diperoleh sebanyak 511 responden. Adapun variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini ialah sistem perpajakan, digitalisasi sistem administrasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan *money ethic* dan variabel dependen *tax evasion* serta variabel moderasi yaitu religiusitas. Data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda dan *Moderate Regression Analysis* (MRA) dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*.
2. Hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa digitalisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*.
3. Hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*.
4. Hipotesis keempat (H4) dalam penelitian ini diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *money ethic* berpengaruh positif terhadap *tax evasion*.
5. Hipotesis kelima (H5) dalam penelitian ini diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem perpajakan, digitalisasi sistem administrasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan *money ethic* secara bersama-sama berpengaruh terhadap *tax evasion*.
6. Hipotesis keenam (H6) dalam penelitian ini diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa religiusitas intrinsik berhasil memoderasi (memperkuat) hubungan antara *money ethic* dengan *tax evasion*.

7. Hipotesis ketujuh (H7) dalam penelitian ini diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa religiusitas ekstrinsik berhasil memoderasi (memperlemah) hubungan antara *money ethic* dengan *tax evasion*.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini:

1. Variabel independen dalam penelitian ini hanya terbatas pada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan tindakan *tax evasion* yaitu sistem perpajakan, digitalisasi sistem administrasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan *money ethic*. Hasil dari uji koefisien regresi sebesar 0,250. Sehingga variabel independen memiliki kemampuan untuk menjelaskan variabel dependen sebesar 25% dan sisanya sebesar 75% dijelaskan oleh faktor lain di luar penelitian ini.
2. Lingkup penelitian ini hanya dilakukan pada wajib pajak orang pribadi yang berada di wilayah Kanwil DJP DIY sehingga hasil penelitian ini menjadi kurang maksimal.
3. Pernyataan-pernyataan kuesioner dalam penelitian ini berupa pernyataan tertutup, sehingga responden tidak dapat menyalurkan pendapat secara bebas sesuai dengan pemikiran responden.

5.3 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka berikut saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini:

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat menambah variabel independen lain mengenai tindakan *tax evasion*. Variabel independen dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 25%, sehingga masih ada 75% yang dapat dijelaskan oleh variabel lain seperti pemahaman perpajakan seperti yang dilakukan oleh (Ningsih, 2019), pemeriksaan pajak seperti yang dilakukan oleh (Mira dan Khalid, 2016), dan *tax amnesty* seperti yang dilakukan oleh (Natira dan Herawati, 2019).

2. Menambah objek penelitian selain Wajib Pajak Orang Pribadi seperti Wajib Pajak Badan atau perusahaan sebab implementasi hasil dan kesimpulan dapat berbeda apabila diterapkan pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan serta memperluas wilayah penelitian di wilayah Kanwil lain.
3. Menambah kuesioner bersifat terbuka sehingga responden dapat menuliskan pendapatnya secara bebas.
4. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diharapkan untuk tetap meningkatkan pelayanan fiskus sebab semakin baik pelayanan fiskus dapat menyebabkan wajib pajak menjadi enggan untuk melakukan *tax evasion* serta meningkatkan upaya-upaya untuk dapat meminimalisir *tax evasion* seperti melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan pemungutan pajak.
5. DJP diharapkan untuk selalu memperbaiki dan memperbaharui teknologi dan informasi yang diterapkan dalam proses pemungutan pajak sehingga tidak terjadi tindakan *tax evasion* untuk kedepannya. DJP juga diharapkan dapat menyelenggarakan sosialisasi terkait digitalisasi sistem administrasi perpajakan yang saat ini diterapkan serta melakukan sosialisasi tentang pentingnya pajak untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela, sehingga hal tersebut dapat meminimalisir wajib pajak untuk melakukan tindakan *tax evasion*.